



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7372040101900009, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, usia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SIDRAP, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 02 Januari 2024 register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon. Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sedangkan Termohon tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 03 Januari 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, Termohon sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada sidang tanggal 10 Januari 2024, Pemohon di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan berdasarkan relas panggilan untuk Termohon, Termohon sudah tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Blk



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Blk dicabut;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Panggilan	:	Rp	320.000,00
- PNBP			
- Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Pencabutan	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Blk